



P U T U S A N

Nomor : 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai ” **Penggugat** ” ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ” **Tergugat** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor: 39/Pdt.G/2012/PA.Stn. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Nimboran pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2000 yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1420 H, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 16 Put. No. 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Kecamatan Nimboran, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/2/4/2000, tertanggal 1 April 2000 ;

- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Bumi, Kecamatan Namlong, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih satu minggu, kemudian pada bulan Mei tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat pindah rumah ke Kabupaten Biak karena ikut Tergugat selaku suami pindah tugas dan tinggal di Asrama rumah Dinas TNI POM Biak sampai akhir tahun 2009 kurang lebih sembilan tahun, namun Tergugat hanya sampai bulan November 2009 dan bulan Desember 2009 Penggugat beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di Biak lalu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Bumi, Kecamatan Namlong, Kabupaten Jayapura karena adanya pertengkaran, dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat hingga sekarang atau telah berpisah tempat tinggal. Dan Tergugat masih tetap tinggal di Biak hingga tahun 2010, dan pada akhir tahun 2010 Tergugat datang ke Jayapura untuk menemui Penggugat serta anak-anak dan Tergugat mengajak pindah ke Takalar-Makassar atas izin Penggugat. Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2012 Penggugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Perumahan PEMDA Doyo Baru sampai sekarang ;
- 4 Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri, serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- 1 ANAK 1, umur 10 tahun ;

- 2 ANAK KE 2, umur 6 tahun ;

Dan kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan Tergugat di Takalar-Makassar ;



5 Bahwa sejak awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 1 Penggugat dengan Tergugat sama-sama mempunyai sifat egois di dalam mempertahankan pendapatnya masing-masing ;
- 2 Pada tahun 2008 Ibu Penggugat sering sakit-sakit karena penyakit paru-paru, dan pada tahun 2009 Ibu Penggugat telah masuk Rumah Sakit Dok Dua dan Penggugat ingin pulang ke Jayapura pada bulan Desember 2009 untuk menjenguk Ibu Penggugat dan meminta izin kepada Tergugat selaku suami Penggugat, namun tidak diizinkan akan tetapi Penggugat tetap saja pergi, dan sejak saat itulah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri ;

6 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah jarang berkomunikasi lagi dengan Tergugat ;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat ;

8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.



- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Sair bin M. Said**) terhadap Penggugat (**Eni Sumiati binti Dussa**);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka majelis hakim berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat gugatannya, dalam persidangan Penggugat juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Biak disebabkan karena kalau Tergugat mendapat masalah di luar rumah, Tergugat selalu marah terhadap Penggugat dan Tergugat tidak loyal terhadap orang tua Penggugat ;
- Bahwa pada saat anak Penggugat sakit berat Tergugat pulang tetapi sambil marah dan tidak mau makan di warung Penggugat, karena Tergugat ingin agar Penggugat menyiapkan makanan di rumah ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 910315704820001, yang dikeluarkan Kepala Dinas KPPDK dan CAPIL, Kabupaten Jayapura tanggal 5 Juli 2012, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-1) ;
- 2 Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 02/2/4/2000, tanggal 1 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-2) ;
- 3 Surat Pemberitahuan kepada Kastal Tahmil Pomdam VII/Wrb, Perihal Permohonan Cerai Penggugat kepada Tergugat tanggal 01 Oktober 2012 ;
Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1 SAKSI 1, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena ayah kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sejak sekolah di SMA ;
- Bahwa Tergugat adalah TNI AD POM di Makassar ;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Biak kemudian Tergugat pindah tugas ke Jayapura sedangkan Penggugat tetap tinggal di Biak dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di mana Saksi sendiri pernah melihat adanya pertengkaran ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sama-sama mempertahankan egoismenya apabila ada masalah dalam rumah tangganya ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak loyal kepada orang tua Penggugat, kalau ada keluarga Penggugat yang datang berkunjung Tergugat cemburu dan selalu berujung pada pertengkaran ;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar ;
- Bahwa di samping itu juga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit di Dok II Jayapura ;
- Bahwa sejak Penggugat datang dari Biak ke Jayapura dan tinggal di Jayapura, Tergugat tidak datang menjemput Penggugat hanya pernah datang sekali, namun menjenguk anaknya dan sejak itu berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Tergugat telah pindah tugas ke Makassar sejak tahun 2010, Penggugat tidak pernah ikut ke Makassar ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak Tergugat bahkan pada saat Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat tidak pernah memberi biaya persalinan ;

2 SAKSI 2, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saudara seibu dan mengenal Tergugat karena sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi tidak ada di tempat karena bekerja di Toko ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Biak, kemudian Tergugat pindah tugas ke Jayapura sedangkan Penggugat tetap tinggal di Biak dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat di Takalar Makassar ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah TNI AD POM di Makassar ;



- Bahwa Saksi pernah melihat sekali saja antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di mana Tergugat menampar Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat mulai sering ada pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pindah tugas ke Makassar pada tahun 2010, Penggugat tidak pernah mengikuti Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak menegathui Tergugat datang mengambil anaknya, karena Saksi sedang tidak ada di tempat ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari ibu Saksi, bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Biak setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja Saksi tidak dikasitahu apa penyebabnya ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama mempertahankan egoismenya ketika ada masalah di dalam rumah tangganya dimana Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjeguk orang tua Penggugat pada saat of name di rumah sakit Dok II Jayapura ;
- Bahwa Ayah Penggugat sering menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan komentar, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, maka ketentuan yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan bukti (P-1), maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Sentani ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan diputus secara verstek ;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dengan Tergugat sama-sama mempunyai sifat egois di dalam mempertahankan pendapatnya masing-masing dan pada tahun 2009 ibu Penggugat sakit paru-paru dan masuk Rumah Sakit Dok Dua, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguknya, tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat namun Penggugat tetap pergi ke Jayapura dan sejak saat itu Penggugat tidak kembali kepada Tergugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalil-dalil dan apapun yang diterangkan oleh Penggugat di dalam persidangan, harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P-1, P-2 dan P-3) dan telah mengajukan dua orang Saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dilegalisasi dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih terikat dalam pernikahan dengan Tergugat yang notabene merupakan salah seorang prajurit TNI AD, maka berlakulah ketentuan pasal 10 point (a) Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/01/I/1980, jo Surat Edaran Kepala Staf Angkatan Darat Markas Besar Angkatan Darat, Nomor : SE/2/IX/2011 pasal 2 point b ayat (1), dalam hal ini Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus permohonan izin perceraian sebagaimana bukti (P-3), namun sampai saat ini surat izin tersebut belum terbit oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat halangan secara administrasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah juga mengajukan dua orang Saksi, Saksi-Saksi Mana mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya, maka dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang memicu terjadinya pertengkaran, hanya saja Saksi-Saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan tersebut mulai terjadi, sekalipun Saksi-saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan mulai sering terjadi, tetapi Saksi-Saksi mengetahui hal adanya perselisihan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai memang terdapat adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat nomor 5 (lima) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama mempertahankan egoisme masing-masing dan pada tahun 2009 ibu Penggugat sakit paru-paru dan masuk Rumah Sakit Dok Dua, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguknya, tetapi tidak dizinkan oleh Tergugat namun Penggugat tetap pergi ke Jayapura dan sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi kepada Tergugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan



Tergugat telah berpisah tempat tinggal alasan mana dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat bahwa benar Penggugat dengan Tergugat berselisih karena mempertahankan egoisme masing-masing dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk ibunya saat masuk Rumah Sakit, oleh karena itu alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam posita nomor 5 point (a) dan (b) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah jarang berkomunikasi lagi, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi di mana sejak tahun 2010 Tergugat pindah tugas ke Takalar- Makassar sedangkan Penggugat tetap tinggal di Jayapura, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat nomor 6 telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, bahwa Penggugat pernah dinasihati baik oleh Saksi-Saksi Penggugat maupun oleh Majelis Hakim agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008, hal mana merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama mempertahankan egoisme masing-masing ketika ada permasalahan ;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi membina

Hal. 11 dari 16 Put. No. 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.



rumah tangga dengan Tergugat. Dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tahun 2009, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan ;

- bahwa Penggugat telah dinasihati baik oleh Saksi-Saksi maupun Majelis Hakim agar mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana yang diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahannya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, agar mau rukun kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “ ;

2. Kitab Gayatul Maram sebagai berikut :

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.



hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perceraian menurut (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) adalah bahwa antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Unadang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Uundang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (SAIR bin M. SAID) terhadap Penggugat (ENI SUMIATI binti DUSSA) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M. SI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S. HI, dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Hal. 15 dari 16 Put. No. 39/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Idris, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Agus Salim, S. Ag., M. SI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S. HI.,

H. Anwar, Lc.,

Panitera ,

ttd

Drs. M. Idris.,S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,-
3 Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 08 November 2012

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)